



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EVALUASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ROZA MARDIANTI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : rozamardianti06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk pegawai kantor menggunakan teknik Sampling Jenuh, yaitu semua populasi di jadikan sampel yang berjumlah 35 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsure masyarakat berjumlah 96 orang. Analisis data yang diguakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata – rata 173 berarti berada pada interval Baik

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Informasi Kependudukan, KTP-el

ABSTRACT

This research was conducted at the Office of Population and Civil Registration of Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the evaluation of the Population Administration Information System (SIAK) in the making of the Electronic Identity Card (KTP-el) at the Population and Civil Registration Office of Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is how to evaluate the Population Administration Information System (SIAK) in Making Electronic Identity Cards (KTP-el) at the Population and Civil Registration Office of Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for office employees uses the Saturated Sampling technique, ie all the population is sampled with a total of 35 people, and for the community using the Random Sampling technique, which is taking samples from the population at random without regard to the strata that exist in the population. In which the number of samples for elements of society



amounted to 96 people. The analysis of the data used is descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing, and then the authors draw conclusions from the results of processing the data. The results showed that the Evaluation of the Population Administration Information System (SIAK) in Making Electronic Identity Cards (KTP-el) at the Population and Civil Registration Office of Kuantan Singingi Regency which resulted in an average value of 173 meaning that it was in the Good interval.

Keywords: Evaluation, Population Information System, KTP-el

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2019 sebanyak 267 juta jiwa. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara berkepulauan yang menjadikan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata kerap kalimemicu adanya permasalahan yang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah sebuah kebijakan.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dengan persebaran yang tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Menyikapi permasalahan kependudukan, para penyelenggara negara dituntut untuk bekerja lebih keras mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintahan yang paling bawah terkait dengan mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data kependudukan secara akurat dan lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi informasi mengenai kependudukan untuk merumuskan suatu kebijakan.

Dewasa ini, dengan semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi tentunya sangat memudahkan manusia untuk dapat melaksanakan segala aktivitasnya secara efektif dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua aspek kehidupan manusia, baik pada sektor ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan tidak terkecuali pada sektor pemerintahan. Hal ini sangat mendukung berbagai macam kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah berusaha untuk memperoleh data tentang kependudukan secara akurat dan lengkap dengan pemanfaatan media elektronik untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi permasalahan kependudukan.

Setiap Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan Nasional terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak terkecuali halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari Undang-Undang tersebut tidak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, menjamin ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi



Riau Pekanbaru adalah 160 km. Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Berdasarkan landasan hukum secara Nasional, Pelaksanaan SIAK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, guna mendukung tertib administrasi kependudukan di daerah tersebut. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian disingkat dengan SIAK dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang sejak di undangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang semula penyebutannya E-Ktp kemudian menjadi KTP-el.

SIAK merupakan suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada instansi dan penyelenggara sebagai satu kesatuan berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus. Tujuannya untuk menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapailah tertib administrasi sertamembantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah kabupaten/kotak hususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi menyelenggarakan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal ini, untuk melaksanakan SIAK diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangandan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem ini mengeluarkan/output dari pendataan penduduk dan pencatatan sipil antarlain, yaitu : Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Surat Pindah, Surat Datang, dan lain sebagainya.

SIAK juga termasuk dalam bagian Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik (SIMSP) yang dioperasikan secara terstruktur oleh pemerintah yang tentunya memudahkan tugas dari pemerintahan dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. SIAK yang dioperasikan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi guna melayani kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan informasi terkait data kependudukan.

Sedangkan, KTP-el merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *Cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana penyelenggara. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan dikabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara Nasional. Melalui penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari dari penduduk. Dalam hal ini, untuk pelaksanaan KTP-el salah satunya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang



Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pelaksanaan KTP-el mulai diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2012 mengikuti Surat Edaran dari Pemerintah Pusat. Sebelumnya, KTP-el ini masuk dalam lingkup aplikasi SIAK untuk menerbitkan identitas penduduk yang kemudian disebut Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana ketentuan pelayanan administrasi kependudukan dinilai masih sangat rumit bagi masyarakat karena memerlukan berkas pengantar dari tiap kelurahan dan dengan syarat berkas yang cukup banyak. Sejak KTP sudah tidak dientry oleh SIAK, maka sejak itu pula berubah menjadi KTP-el yang tentunya menggunakan aplikasi sendiri terpisah dengan SIAK dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan syarat dalam pelayanan administrasi kependudukan bagian KTP-el sangat memudahkan masyarakat. KTP-el tentunya dapat menjadi solusi dari adanya permasalahan kependudukan yang ada karena dengan adanya pengelolaan data secara online maka data penduduk dapat secara akurat, lengkap, mutakhir dalam rangka pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Setelah adanya SIAK dan KTP-el, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tentu sangat terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk dapat mengetahui jumlah dari penduduk Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan dapat dilakukan dengan sangat mudah mengingat media pengolah data melalui server jaringan internet. Berdasarkan server dari Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah penduduk terbaru secara kumulatif hingga saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kurang lebih 334.475 jiwa pada periode tahun 2020. Data tersebut merupakan data dinamis yang sifatnya selalu berubah mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian, dalam penyelenggaraan aplikasi SIAK dan KTP-el tentu tidak mudah mengingat pengelolaan data secara online sehingga membutuhkan dukungan koneksi jaringan internet ketika petugas melakukan pendataan masyarakat yang akan dikirim ke pusat.

Pengolahan database kependudukan tentu tidak mudah jika tidak didukung dengan koneksi yang cepat mengingat koneksi tersebut menghubungkan komputer yang memiliki aplikasi SIAK dan KTP-el secara tersambung (online) selalu antara Disdukcapil kabupaten/kota dengan Pusat. Mengingat pusat dari database kependudukan itu terdaftar pada database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sehingga penduduk yang telah terdaftar kedalam SIAK dan KTP-el Disdukcapil kabupaten/kota akan diakui secara negara. Dalam hal ini, yang membedakan KTP-el tidak dapat dikelola sendiri oleh setiap daerah sehingga data penduduk yang membuat KTP-el perlu dikirim langsung melalui online ke Kemendagri sebelum penerbitan KTP-el yang menjadi identitas melekat pada diri manusia seumur hidupnya dalam bentuk NIK pada KTP-el sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Melihat pelaksanaan SIAK dan KTP-el juga perlu didukung dengan peralatan yang memadai seperti keadaan komputer yang paling utama sebagai media penunjang implementasi SIAK dan KTP-el. Pada Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi terbatasnya sarana dan prasarana peralatan pendukung seperti komputer yang sudah banyak rusak yang perlu diperbaharui serta jaringan yang mendukung SIAK dan KTP-el sangatlah perlu diremajakan karena sering terjadinya dalam permasalahan jaringan yang tidak bagus. Maka, jika terjadi kesalahan jaringan akan menghambat jalannya pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi. Jika berdasarkan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang seharusnya dalam pasal 25 dari segi sumber daya manusia sebagai Administrator Database (ADB) selaku server dan jaringan yang mengerti akan program SIAK dan KTP-el, pada Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat kurang karena berdasarkan tugasnya seorang server dan jaringan yang mengelola SIAK dan KTP-el harus memiliki keterampilan dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi, memiliki pengetahuan konsep pemrograman dan penguasaan bahasa pemrograman dan menguasai konsep sistem manajemen hubungan database. Artinya, seorang ADB tidak hanya mengoperasikan aplikasi SIAK dan aplikasi KTP-el saja. Namun, juga bertugas sebagai teknisi peralatan pendukung SIAK apabila terjadi kendala pada mesin saat pengoperasian aplikasi SIAK dan KTP-el guna pelayanan administrasi kependudukan.

KTP-el pada pelaksanaannya Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi juga terjadi permasalahan dalam proses pencetakan KTP-el yang sedikit memakan waktu cukup lama akibat dari kekurangan tenaga pegawai untuk melakukan pencetakan dikarenakan petugas yang melakukan pencetakan hanya dua orang sedangkan tuntutan masyarakat untuk membuat KTP-el semakin meningkat setiap harinya, akibatnya dalam pelaksanaan pelayanan mulai kewalahan melayani masyarakat. Dan bagi masyarakat pemula yang belum memiliki KTP biasanya setelah melakukan perekaman memerlukan waktu paling lama 2 sampai 3 hari untuk menunggu data yang sudah terkirim ke pusat, setelah itu barulah bisa mendaftarkan untuk pengambilan KTP. Keadaan juga semakin rumit dengan pembuatan KTP-EL hanya memakan waktu 14 hari sesuai dengan sop yang berlaku padahal pemerintah pusat mengeluarkan Surat Edaran yang isinya pada Tanggal 30 September 2016 sebagai deadline dari pemrosesan KTP-El berakhir melakukan perekaman bagi para penduduk. Akibatnya jika belum melakukan perekaman KTP-El akan dihapus dari daftar kependudukan pada database pusat yang berimbas terhadap proses pemberian berbagai macam bentuk pelayanan publik dan hal tersebut akan memaksa aplikasi KTP-el untuk bekerja lebih keras. Hal ini juga mempengaruhi pelayanan masyarakat yang belum masuk daftar yang dapat dibantu oleh pemerintah sebagai penerima pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengatur sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamika. Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut Soejono Soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah



pengetahuan (knowledge) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya.

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Syafii, 2010 : 14).

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum (dalam Syafii, 2010 : 22)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi kedalam lima aspek pokok yang penting yaitu (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasikan
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengawasan

Menurut Dimock administrasi negara adalah merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. (dalam Anggara, 2012 : 8)

Menurut Pasalong administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi publik dimaksud untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. (dalam Mulyadi, 2016 : 33)

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Mengenai kebijakan ini, Dunn menjelaskan secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (dalam Anggara, 2012: 499).

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan, (Winarno, 2015: 18). Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*) (Nugroho, 2012: 86)

Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan sebaliknya). (Nugroho, 2012: 135). Secara umum dapat



dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legislatif, yaitu konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik trias politika yang diajarkan Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad ke-17. Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan.
2. Implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan.
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan. (Nugroho, 2012 : 145).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2012: 494)

Adapun faktor-faktor yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (Subarsono, 2011: 90-92):

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut. (Sugiyono, 2015 : 49). Oleh sebab itu, komunikasi harus mempunyai unsur :

- a. Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.
 - b. Konstan/keseragaman.
 - c. Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.
 - d. Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.
 - e. Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan.
 - f. Komunikasi membutuhkan keakuratan.
 - g. Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
 - h. Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.
 - i. Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi.
2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu factor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.



3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan.
4. Struktur birokrasi
Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating), inimenjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan birokrasi.

2.1.3 Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Suchman yang evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Stufflebeam (dalam Arikunto, dkk 2010 : 56) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45)

Secara umum Dunn (dalam Nugroho, 2017 : 289) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :

1. Efektif
2. Efisiensi
3. Kecakupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Menurut Dunn (dalam Mulyadi, 2015 : 124) enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecakupan, yaitu berkenaan dengan kecakupan sumber daya dengan jumlah pengguna jasa.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.



5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substansi, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Dunn (dalam Nugroho, 2017 : 289-290) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis.

1. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut pada target kebijakan.
2. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan.
3. Evaluasi keputusan teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit.

2.1.4 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut "Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. (Silalahi 2011 : 124). Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi (dalam Silalahi 2011 : 124) Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan, (dalam Edison, dkk, 2016 : 49) Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk, 2016 : 49) Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzion organisasi merupakan pengelompokkan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi, 2011 :125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.



3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama (tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda), halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk, 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk, 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (line organization), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (Boss).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasihat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meskipun demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab puncak pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Menurut (Silalahi, 2011 : 132) banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas :

1. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

2. Organisasi Lini dan Staf



Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

3. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

4. Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut

(Edison, dkk, 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional

2. Beban kerja yang rasional

Dalam Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja.

Jangan sampai ada orang jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing organ jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari, (2) ketidakpercayaan kepada bawahan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otoritas yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

2.1.5 Teori/Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)



Menurut Mc Leod (2004) sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan (dalam Deni dan Fauzi, 2016 : 4). Sedangkan menurut Jugiyanto (1999) terdapat dua kelompok pendekatan sistem di dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan pada prosedur dan pendekatan pada komponen-komponen, serta elemen-elemen. Komponen-komponen yang termasuk di sini adalah orang-orang, mesin-mesin, bangunan, bagian akuntansi dan bagian pemasaran, yang semuanya berhubungan satu sama lain dalam berbagai cara (dalam Deni dan Fauzi, 2016 : 4).

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti informasi bagi orang tersebut (Deni dan Fauzi, 2016 : 4).

SIAK merupakan suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada instansi dan penyelenggara sebagai satu kesatuan berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus. Tujuannya untuk menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapailah tertib administrasi sertamembantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah kabupaten/kotak hususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi menyelenggarakan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam hal ini, untuk melaksanakan SIAK diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangandan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem ini mengeluarkan/output dari pendataan penduduk dan pencatatan sipil antaralain, yaitu : Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Surat Pindah, Surat Datang, dan lain sebagainya.

2.1.6 Teori/Konsep Administrasi Kependudukan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi, undang-undang ini menegaskan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan Admnistrasi Kependudukan wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen penduduk dan menjamin kerahasiaan dan keamanan atas peristiwa kependudukan. Peristiwa penting kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama atau kewarganegaraan.

Administrasi kependudukan dilahirkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang admnistrasi kependudukan,, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan,memenuhi data statistik secara lokal maupun nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara lokal, regional maupun nasional, dan mendukung pembangunan system Administrasi Kependudukan. Didalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hal sipil Penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan baik secara lokal dan nasional mengenai pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, dan dapat menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan.



2.1.7 Teori/Konsep KTP-el

KTP-el merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *Cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan penyelenggara. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan dikabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara Nasional.

Melalui penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari dari penduduk. Dalam hal ini, untuk pelaksanaan KTP-el salah satunya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

2.1.8 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1). Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik lembaga maupun institusi. Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Menurut Riant Nugroho (2017 : 105) sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya manusia organisasi.

Seluruh proses manajemen organisasi, tentunya dilakukan oleh sumber daya manusia, dalam merencanakan, melaksanakan maupun mengendalikan organisasi manusia yang mengatur jalannya organisasi. Manusia pula yang melakukan manajerial terhadap organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sumarsono (dalam Riant Nugroho, 2017 : 106) menyatakan bahwa, sumber daya manusia mempunyai dua pengertian mendasar. Pengertian *pertama*, bahwa sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diperbaiki dalam proses produksi.

Memberikan pengertian bahwa, sumber daya aparatur adalah usaha yang dilakukan oleh aparatur pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan dalam waktu tertentu untuk memberikan kepuasan terhadap jasa atau layanan yang diberikan.

Pengertian *kedua*, bahwa sumber daya manusia adalah manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja adalah mengetahui dan mengerti cara bekerja dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang aparatur untuk memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia di dalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. (Hasibuan, 2012 :10)

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri (Sugiyono, 2017 : 35)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif Metode Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan seberapa baik Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan KTP-el Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASILDAN PENELITIAN

Hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang digunakan pada penelitian menghasilkan rata-rata adalah 173 dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Baik yang berada pada skala 163 -216, terlihat dari penggunaanya sekarang menggunakan mobail yaitu perangkat yang bisa diangkat-angkat atau dibawa kemana-mana seperti dilaksanakan ke desa, kecamatan dimana masih banyak penduduk yang sulit untuk melakukan perekaman. Bukan itu saja dinas kpendudukan dan pencatatan sipil jugak mempunyai data center yang dimana setiap tahun itu muncula data DKB atau data konsolidasi bersih disitu nampak penduduk yang belum melakukan perekaman tetapi sudah wajib KTP. Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ini apabila ada yang pindah daerah lalu data itu ganda maka NIK itu tidak akan terbit karena kalau lebih dia akan muncul pemberitahuan bahwa datanya ada di tempat lain, jadi dia harus mengurus data sebelumnya agar dia bisa dapatkan data baru ditempat baru ia tinggal.

Tetapi semua itu juga tidak luput dari beberapa kendala seperti dalam kecukupan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang kurangan dana untuk pelaksanaa pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dimana dalam pebuatannya membutuhkan alat yang begitu mahal, walaupun dibantu dana oleh pemerintah pusat masih tidak cukup dikarenakan biaya yang begitu mahal, sehingga apabila terjadi kerusakan alat yang tidak bisa diperbaiki akan sulit untuk diganti alat yang baru. Dan dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam pembuatan Kartu



Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki kendala kekurangan tenaga kerja, kurangnya pelatihan, ditambah lagi banyaknya masyarakat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) setiap harinya sehingga harus melaksanakan sosialisasi ataupun BIMTEK, karena sistem ini bergerak terus jadi mobilisasi penduduk itu selalu berubah setiap jam nya mungkin karna ada penduduk yang, pindah, mati dan lahir.

5. KESIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan KTP-el Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 173 berarti berada pada interval Baik, Berdasarkan hasil observasi penulis memang baiknya Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, karena seluruh program untuk mengevaluasi Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sudah terlaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi, S.sos, M.Si, selaku pembimbing I dan bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Ali, Faried. 2015. *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Darmawan, Deni, dan Fuzi Kunkun Nur. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Deddy, Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Alfabeta. Bandung.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta
- Mulyadi. 2015. *Auditing*, Buku I edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Nugroho, Riant. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers : Jakarta.
Syafie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama, Bandung.
Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
Silalahi, Uber. 2011. *Asas-asas Manajemen*. PT Refika Aditama : Bandung.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
Winarno, Budi. 2017. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press (Anggota IKPAI

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangandan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang semula penyebutannya E-Ktp kemudian menjadi KTP-el.